Teks 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-Penting** |
| Majelis Hakim yang mulia Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Pertama-tama kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan serta hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dengan tekun memimpin pemeriksaan persidangan perkara ini, begitu pula kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa Yulda Wiutomo Rambe, yang atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan perkara ini telah berlangsung lancar sampai  hari ini, tentu juga karena sikap para pengunjung sidang yang tertib  selama proses persidangan. |  |
| Mengawali Pledoi ini marilah kita semua menengadahkan  tangan untuk terlebih dahulu mengucapkan syukur kehadirat Tuhan  Y.M.E, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat  sehat sehingga mengikuti persidangan sampai hari ini. |  |
| Kita semua tentu yakin Tuhan Yang Maha Kuasa itu hadir pula  diantara kita mengikuti dengan seksama seluruh persidangan  perkara ini, oleh karena Iyalah yang terutama menghendaki agar  seluruh Pemeriksaan ini dilakukan secara jujur dan Obyektif, sesuai  hukum dan keadilan, berdasarkan kebenaran materil yang  memang dicari dalam setiap pemeriksaan Perkara Pidana, tidak  terkecuali Tindak Pidana Korupsi. |  |
| Dari kebenaran Materil (materiele waarheid) itu hukum memberikan  wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada  Terdakwa yang terbukti bersalah dengan Hukuman yang adil dan  pantas sesuai dengan yang dilakukan terdakwa. |  |
| Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan keputusan bukan  hanya berdasarkan bukti-bukti tentang kesalahan Terdakwa, tetapi  juga Demii Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yaitu  suatu sumpah yang selalu harus diucapkan setiap Hakim ketika  menjatuhkan Keputusan, oleh karena semua Hakim maupun kita semua percaya kelak diakhirat Tuhan yang Mahakuasa itu dan  menghakimi kita pula. |  |
| Majelis Hakim yang mulia Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Kita semua menyadari bahwa Tindak Pidana Korupsi telah  melibatkan banyak kalangan masyarakat, bukan hanya pejabat  melainkan hampir meyentuh semua kalangan. |  |
| Namun diantara  mereka, ada yang terlibat Tindak Pidana Korupsi karena memang  ada NIAT yang jelas dan dengan sengaja menggunakan  Kesempatan dan kewenangannya tersebut untuk mengungtungkan  diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi  dan dapat merugikan keuangan Negara. |  |
| Tetapi adapula diantara  mereka yang terjebak dalam tindak pidana korupsi semata-mata  karena kelalaian dan kealpaan ataupun bahkan dalam keadaan  dijebak dan dijadikan korban oleh orang-oran yang tidak  bertanggungjawab. |  |
| Bahwa dalam kaitan ini tidak terlalu berlebihan pula apabila  dalam kesempatan ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa  mengungkap kesan yang dirasakan selama mengikuti persidangan  ini, yaitu persidangan dilakukan dalam suasana yang sangat  terbuka, tidak hanya terbuka untutk umum sebagai salah satu asas  peradilan, tetapi juga terbuka dan transparan, karena hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Jaksa Penuntut  Umum maupun kepada kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa guna  membenarkan atau menyangkal keterangan saksi-saksi dan bukti  bukti yang sesungguhnya salah satu asas peradilan pidana. |  |
| Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa merasa yakin, bahwa  Majelis Hakim Yang Mulia akan secara Obyektif menjadikan fakta  fakta yang terungkap selama persidangan sebagai dasar  pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, yang diharapkan bukan  saja oleh Terdakwa melainkan juga oleh masyarakat luas pada  umumnya sebagai bagian dari cita-cita hukum, sebab harus diakui  bahwa kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah sangat sarat  dengan masalah-masalah hukum maupun moralitas. |  |
| Yang dimana perbuatannya mengancam keselamatan bangsa dan negara, tidak mendukung program pemerintah dalam rangka  pemberantasan Tindak pidana Korupsi. |  |
| Bahwa oleh karena adanya masalah-masalah hukum yang  telah disampaikan diatas, maka selama persidangan tidak jarang  telah terjadi perdebatan dan saling interupsi antara Penasihat  Hukum Terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap berbagai  isu hukum yang muncul. |  |
| Dalam situasi seperti ini, sekali lagi kami  harus menyatakan salut dan penghargaan yang setinggi-tingginya  atas kepemimpinan dan kewibawaan Ketua Majelis Hakim Yang  Mulia yang dengan cepat berhasil mengendalikan jalannya  persidangan, sehingga suasana dimaksud dapat teratasi dan  diterima oleh Tim Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum. |  |
| Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi, namun sama  sama sebagai catur wangsa penegakan hukum, maka selalu  mmenempatkan dirinya untuk mencari dan berusaha menemukan  hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan  akhirnya akan dapat ditemukan kebenaran materill sejati  sebagaimana diharapkan oleh para penegak hukum. |  |
| Sebagai Penasihat hukum Terdakwa, harapan kami hanya  keadilan yang harus ditegakkan di bumi Nusantara karena  merupakan cita-cita dan tujuan Hukum, sehingga tercermin  kemanfaatan, kepastian dan keadilan dalam mengadili suatu  perkara, artinya dalam perkara ini Yulda Wiutomo Rambe selaku  Terdakwa bersalah maka keadilan harus ditegakkan dengan  memberikan hukuman sesuai dengan besar kecilnya kesalahan  tanpa diikuti rasa emosi, dendam maupun cara intervensi pihak  pihak lain yang berkaitan dengan posisi dan kedudukan Yulda  Wiutomo Rambe selaku Terdakwa yang merupakan sebagai Direktur  Utama PT. Wiutomo Rambe yang dalam hal ini pemegang saham  terbesar pada perusahaan yang memiliki banyak karywan yang  bergantung hidupnya pada pekerjaannya tersebut, adalah suatu  keharusan apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka keadilan  pun harus ditegakkan dengan membebaskan terdakwa dan  memulihkann kedudukan, harkat dan Martabat seperti semula. |  |
| Bagi kami, tuntutan Jaksa Penuntut Umum bersifat sangat  meresahkan karena saudara Yulda Wiutomo Rambe atas suatu hal  yang tidak diperbuatnya. |  |
| Dakwaan maupun tuntutan saudara jaksa penuntut umum tidak tepat, baik penempatan saudara Yulda  Wiutomo Rambe sebagai terdakwa dan juga mengenai dakwaan  yang dituduhkan. |  |
| Jaksa penuntut umum yang menurut hemat kami  terburu-buru menunjukkan adanya ketidakseriusan dan  ketidaktelitian dalam mengungkapkan perkara ini dan terkesan  hanya keinginan untuk menjerat klien kami. |  |
| Bahwa proses peradilan pidana dalam suatu persidangan seperti ini,  tidak lain adalah suatu proses untuk mencari, menemukan, dan  mencapai kebenaran serta keadilan materiil, kebenaran dan  keadilan yang hakiki, yang sejati (matriil waarheid, unltimate/absolut  truth). |  |
| Dan orang bijak sering mengatakan, untuk mencapai  kebenaran yang sesungguhnya selalu membuat orang frustrasi,  stres, dan mungkin sedih, menangis, karena kebenaran dan  keadilan yang diperoleh acapkali adalah kebenaran dan keadilan  semu, kebenaran dan keadilan yang tidak sesungguhnya. |  |
| Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) ini bukanlah sesuatu yang hendak  membela kesalahan Terdakwa agar bebas atau dijatuhi hukuman  yang ringan di luar pertimbangan-pertimbangan hukum maupun  sosial kemanusiaan, tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum Yang  Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan, telah memperoleh  masukan, keterangan, gambaran, bukti-bukti, dan segala  sesuatunya atas dugaan/dakwaan tindak pidana tersebut. |  |
| Jadi  Pledoi ini adalah salah satu alat/ sarana peradilan, guna membantu  Majelis Hakim dalam mencari, menilai, dan mempertimbangkan  alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kekuatan  pembuktiannya, untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan itu kesalahan atas suatu perbuatan yang  didakwa/dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, dapat ditentukan  secara benar, obyektif, tepat, dirasakan adil dan berkeadilan bagi  Terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya. |  |
| Selanjutnya kami menghaturkan terimakasih kepada Majelis Hakim  Yang Mulia, yang telah dengan arif bijaksana dan adil, memimpin  persidangan, memeriksa, meneliti, menganalisis, menyimpulkan, dan  akhirnya akan sampai kepada penjatuhan putusan terhadap  perkara ini. |  |
| Terimakasih juga disampaikan, karena telah  memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan Pledoi (Nota  Pembelaan) ini sesuai hukum acara yang berlaku, demi tercapainya  proses peradilan pidana yang memenuhi prinsip “Due Process of  Law”. |  |
| Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Jaksa/Penuntut  Umum yang telah berusaha membuktikan dakwaannya, sehingga  sampai pada kesimpulan sesuai dengan tuntutannya, bahwa  terdakwa Yulda Wiutomo Rambe telah memenuhi unsur–unsur delik  yang tercantum didalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) No.31 Tahun 1999 Jo.  Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |  |
| Bahwa perlu dikemukakan, dalam praktik peradilan, adanya  pendapat yang hidup dan berkembang, dan sudah merupakan  kenyataan khususnya di lingkungan para praktisi hukum dan pencari  keadilan, dimana Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, dan Penasihat  Hukum mempunyai fungsi yang sama yakni sebagai pilar  penegakan hukum dan keadilan, namun dalam posisi yang  berbeda, sehingga mempunyai kepentingan, visi, misi, persepsi,  penilaian, pendapat, dan kesimpulan yang acapkali juga berbeda;  Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dan sangat wajar, apabila  antara Penasihat Hukum dengan Jaksa/Penuntut Umum dan  mungkin juga dengan Majelis Hakim, akan terjadi perbedaan  pandangan, pendapat, dan pendirian, dalam menilai,  menganalisis, dan menyimpulkan suatu perkara pidana, apakah  dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terbukti atau tidak,  putusan Majelis Hakim sudah benar, adil atau tidak, terutama  terhadap besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,  yang akan mewarnai nasib, karir, dan kehidupan Terdakwa beserta  keluarganya di masa depan. |  |
| Oleh karena itu, tidak heran dan  sangat wajar, apabila antara Terdakwa/ Penasihat Hukum dengan  Jaksa Penuntut Umum dan mungkin juga dengan Majelis Hakim,  terjadi perbedaan persepsi, pendapat, dan pendirian, dalam  menilai dan menyimpulkan perkara pidana ini, apakah dakwaan  dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak, adil atau  tidak, terutama terhadap besarnya hukuman yang dijatuhkan  terhadap Terdakwa. |  |
| Tepatlah seperti apa yang sering kita dengar,  bahwa: ”Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif  dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai  pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Jaksa  Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam  posisi yang obyektif, sedangkan Hakim (semestinya) mempunyai  pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula”. |  |
| Oleh karena itu, kredibilitas, integritas, kearifan, dan hati nurani  Majelis Hakim sangat menentukan dalam penyelesaian suatu  perkara, khususnya dalam menjatuhkan putusan, melalui pencairan,  penelitian, penilaian, kajian, pertimbangan, dan kesimpulan serta  keyakinannya, terhadap alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian  dan hal-hal lain yang terungkap sebagai fakta-fakta hukum selama  proses persidangan, yang akan dijadikan pertimbangan sebagai  hal-hal yang mempengaruhi putusan, yang oleh pihak-pihak  (khususnya Terdakwa/keluarganya dan masyarakat) didambakan  “benar, adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. |  |
| ahwa dalam kesimpulannya, seperti tersebut dalam tuntutan  hukum Jaksa/Penuntut Umum Nomor : TUT-113/Pid.Sus/X/2013/KPK,  tanggal 21 Oktober 2013, Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan  bahwa: “Terdakwa Yulda Wiutomo Rambe, terbukti sebagai pelaku  tindak pidana Korupsi (sesuai Dakwaan Primair) yakni: “secara  melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999  Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. |  |
| Bahwa melalui persidangan yang mulia ini, dakwaan dan tuntutan  Jaksa/Penuntut Umum tersebut, kebenaran dan akurasinya perlu  diujii terlebih dulu dengan jeli dan saksama, obyektif, adil, baik,  benar, dan tepat sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang  berlaku, sebagaimana kami akan mencoba mengungkap,  membahas, dan menganalisisnya berikut di bawah ini. |  |

Teks 7

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-Penting** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |